



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS
BERKURANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO**

*BANKS RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS FOR REDUCED
OF DEPOSIT FUNDS IN DEPOSITS*

GALUH PRASETYO UTOMO
NIM : 140710101430

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS
BERKURANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO**

*BANKS RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS FOR REDUCED
OF DEPOSIT FUNDS IN DEPOSITS*


GALUH PRASETYO UTOMO
NIM : 140710101430

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya terpusat pada masalah,
Tetapi adalah orang yang pikirannya terpusat pada peluang.
Pada saat kita merasa tidak perlu lagi untuk belajar, Saat itulah kita perlu belajar
banyak tentang kerendahan hati ...”

*By : Peter Drucket**




* Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 16 Februari 2019)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku atas semua untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS
BERKURANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO**

*BANKS RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS FOR REDUCED
OF DEPOSIT FUNDS IN DEPOSITS*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

GALUH PRASETYO UTOMO

NIM : 140710101430

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 27 MARET 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum

NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.

NIP : 197703022000122001

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS
BERKURANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO**

Oleh :

GALUH PRASETYO UTOMO

NIM : 140710101430

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.

NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Maret
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 19631201198902100

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H. : (.....)
NIP : 19770302200012200

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Prasetyo Utomo

NIM : 140710101430

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Simpanan Dalam Deposito**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2019

Yang menyatakan,



GALUH PRASETYO UTOMO

NIM : 140710101430

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Simpanan Dalam Deposito**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
9. Teman-teman dan sahabat terbaikku, yang tak bisa disebutkan satu persatu ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Maret 2019
Penulis,

GALUH PRASETYO UTOMO
NIM : 140710101430



RINGKASAN

Pada bab 1 dikemukakan latar belakang bahwa, Pada prinsipnya hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi hubungan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Saat kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Deposito nasabah sering dijemput oleh pegawai bank, dan dana nasabah yang dijemputnya itu sering disalahgunakan dengan memasukkan dana tersebut ke rekening penjemput dana nasabah atau pegawai bank. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito dan (2) upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah pada saat dana simpanan dalam deposito berkurang diluar sepengetahuan nasabah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Pada bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, antara lain tentang tanggung jawab hukum terdiri dari pengertian dan jenis tanggung jawab hukum. Dikaji pula tentang bank, meliputi pengertian dan bentuk-bentuk bank. Hal lain adalah tentang nasabah bank, meliputi pengertian nasabah bank serta hubungan hukum nasabah dengan bank. Tinjauan pustaka berikutnya adalah tentang deposito meliputi pengertian dan macam-macam deposito.

Pada bab 3 pembahasan, menguraikan bahwa hukum bank dengan nasabahnya, maka di Indonesia pada dasarnya berlaku hukum perdata yang dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam Meminjam. Juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) terutama mengenai cek, wesel, dan warkat-warkat lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan banyak pihak-pihak yang dapat menghubungkannya untuk mencari jawaban terhadap persoalan perbankan terutama dalam hubungan pokok antara Bank dengan Nasabahnya. Pada prinsipnya hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi hubungan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Saat kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Deposito nasabah sering dijemput oleh pegawai bank, dan dana nasabah yang dijemputnya itu sering disalahgunakan dengan memasukkan dana tersebut ke rekening

penjemput dana nasabah atau pegawai bank. Konsumen diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang

Bab 4 sebagai penutup menguraikan kesimpulan bahwa, *Pertama* Bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito adalah tanggung jawab hukum berdasarkan unsur kesalahan, bahwa bank bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada nasabah, tetapi jika nasabah dapat membuktikan bahwa bank bersalah atas kerugian nasabah. Bank wajib mengganti kerugian nasabah apabila dana deposito nasabah terbukti berkurang atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam pembukaan deposito sebagai bentuk wanprestasi perjanjian. *Kedua*, Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah pada saat dana simpanan dalam deposito berkurang diluar sepengetahuan nasabah adalah diutamakan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau mediasi. Saat gagal dapat diajukan upaya litigasi ke pengadilan melalui gugatan wanprestasi kepada bank oleh nasabah atas kerugian yang dialami berupa kehilangan dana dalam simpanan dana deposito. Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Kepada pihak bank hendaknya senantiasa dapat memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam pengelolaan simpanan dana deposito nasabah. Pengelolaan simpanan dan deposito tersebut pada dasarnya untuk memberikan keamanan terhadap dana deposito. *Kedua* Kepada nasabah hendaknya dalam kedudukannya sebagai konsumen dapat memperhatikan keserasian hubungan timbal balik antara pelaku usaha/bank dengan nasabah/konsumen. Terkait itulah, alangkah baiknya jika apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari nasabah/ konsumen benar-benar diketahui dan dapat dimengerti oleh setiap nasabah/konsumen itu sendiri. *Ketiga*, Kepada pemerintah hendaknya dapat lebih memberikan perlindungan kepada nasabah atas kerugian yang dialami dari kerugian penggunaan produk perbankan, karena kedudukan nasabah sebagai konsumen dalam kedudukan yang lemah terhadap bank sebagai pelaku usaha.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tanggung Jawab Hukum	9
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	9
2.1.2 Jenis Tanggung Jawab Hukum	10
2.2 Bank	16
2.2.1 Pengertian dan Fungsi Bank	16
2.2.2 Bentuk-Bentuk Bank	18

2.3	Nasabah Bank	21
2.3.1	Pengertian Nasabah Bank	21
2.3.2	Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank	22
2.4	Deposito	24
2.4.1	Pengertian Deposito	24
2.4.2	Macam-Macam Deposito	24
BAB III	PEMBAHASAN	28
3.1	Bentuk Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Simpanan Dalam Deposito	28
3.2	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Pada Saat Dana Simpanan Dalam Deposito Berkurang Diluar Sepengetahuan Nasabah	44
BAB IV	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran-saran	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan.¹ Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan) menyebutkan bahwa :

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Guna menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terkait hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyalurkan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui

¹ Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004), hlm.18

pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.² Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Pada prinsipnya hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi hubungan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Saat kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.⁴ Deposito nasabah sering dijemput oleh pegawai bank, dan dana nasabah yang dijemputnya itu sering disalahgunakan dengan memasukkan dana tersebut ke rekening penjemput dana nasabah atau pegawai bank.⁵ Konsumen diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.⁶

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membeberkan modus kasus deposito fiktif yang menimpa perseroan pada 2016 silam. Para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut masih dalam proses hukum. Direktur Utama BTN Maryono saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, menceritakan bahwa kasus yang sangat merugikan itu telah memakan empat korban, salah satu korban yang mengalami kerugian paling banyak yaitu PT. Surya Artha Nusantara Finance (PT. SANF). Para pelaku yang terlibat yaitu sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab dan BTN juga sangat menyangkan

² Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 3.

³ Djoni S. Gazali, Rahmadi Usman. *Hukum Perbankan, Cet I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.566.

⁴ *Ibid.* hlm.566.

⁵ Erman Rajagukguk. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandara Maju, 2000), hlm.82.

⁶ *Ibid.* hlm.82.

kasus yang sangat merugikan banyak pihak ini melibatkan pegawai BTN sendiri, modus yang digunakan para pelaku yaitu menawarkan produk deposito kepada calon nasabah sambil membawa formulir pengajuan deposito, kemudian korban pun menyetujui dan mengisi formulir tersebut serta melengkapi dokumen-dokumen untuk membuka rekening giro plus di BTN, pelaku yang merupakan pegawai BTN itu memang menyetorkan sejumlah uang milik korban kepada kantor kas BTN, namun sebagian dari uang korban dimasukkan ke dalam rekening pegawai BTN itu sendiri, untuk meyakinkan korban pelaku tetap membayar bunga kepada korban. Kasus mulai menyeruak saat BTN menerima laporan mengenai kegagalan pencairan deposito oleh korban.⁷

Pada kesempatan yang sama kuasa hukum PT. SANF juga menjelaskan bahwa benar klennya telah membuka rekening giro plus dengan Nomor 554-01-30-000033-3 di BTN cabang Cikeas, pada tanggal 9 November 2016 dan 10 November 2016, PT. SANF melakukan transaksi kepada pihak BTN sebesar 200 (dua ratus) miliar rupiah, 8 (delapan) miliar rupiah dan 42 (empat puluh dua) miliar rupiah, sehingga total keseluruhan dana milik PT. SANF sebesar 250 (dua ratus lima puluh) miliar rupiah. Awalnya PT. SANF telah melakukan penarikan sebesar 140 (seratus empat puluh) miliar rupiah, saat akan melakukan penarikan kembali sisa dana yang masih tersimpan di BTN sebesar 110 (seratus sepuluh) miliar rupiah tidak bisa dilakukan penarikan, saat itu BTN menyatakan bahwa dana tersebut sudah tidak ada lagi di rekening giro plus PT. SANF, selanjutnya TM Mangunsong selaku kuasa hukum dari pihak PT. SANF melakukan konfirmasi kembali secara langsung dan secara tertulis dengan BTN, akan tetapi pihak BTN menyatakan dana milik PT. SANF masih dalam objek investigasi.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik dan berkeinginan untuk membahas masalah tersebut untuk dijadikan sebuah bahan

⁷<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180423154241-78-292887/btn-beberkan-modus-deposito-fiktif-di-depan-dprdiakses> pada tanggal 3 Oktober 2018 pada pukul 13.20

⁸<http://www.koran-jakarta.com/btn-harus-bertanggung-jawab/diakses> pada tanggal 3 Oktober 2018 pada pukul 13.30

kajian yang berbentuk skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Simpanan Dalam Deposito**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito ?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah pada saat dana simpanan dalam deposito berkurang diluar sepengetahuan nasabah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dalam pembahasan, adalah :

1. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito.
2. Mengetahui dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah pada saat dana simpanan dalam deposito berkurang diluar sepengetahuan nasabah tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan,⁹ terkait tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

approach), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁰ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹² Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini selanjutnya akan digunakan untuk membantu menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah pada saat dana simpanan dalam deposito berkurang diluar sepengetahuan nasabah tersebut.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹³

¹⁰ *Ibid*, hlm.18

¹¹ *Ibid*, hlm.93

¹² *Ibid*, hlm.138

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :¹⁴

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm.52

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁷ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.¹⁸ Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Pada kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹⁹ Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁰

Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas pengertiannya. Menurut Peter Salim membagi tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan,

¹⁸ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Tama, 1995), hlm.207

¹⁹ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.59.

²⁰ Titik Triwulan, Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm.48.

menerima beban tindakan sendiri atau oranglain.²¹ Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.²²

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian “tanggung jawab” dan “kesalahan” ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.²³ Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.²⁴

2.1.2 Jenis Tanggung Jawab Hukum

Pada pertanggung jawaban hukum dikenal 2 (dua) teori yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁵

- a) Teori Kehendak Bebas
Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup

²¹Peter Salim, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta : Modern English Press, 1985), hlm. 22

²²Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 18

²³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 253

²⁴Gunawan Widjaja Dani dkk, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.58

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* hlm. 257-258

bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.

b) Teori Determinisme

Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya, lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti *liability* ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya. Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut :²⁶

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok.²⁷ Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/ tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi ataskerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan.²⁸ Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak.²⁹ Tanggung jawab dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab hukum berdasarkan praduga tak bersalah :

Pertama : Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun. Kedua : Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. Ketiga

²⁶ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russel, 1961), hlm.100

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm.9

²⁹ Hans Kelsen, *Op.Cit.* hlm.102

: Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

2.1.1.1 Tanggung Jawab Hukum Karena Adanya Kesalahan

Tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Lahirnya tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.³⁰ Perjanjian diawali dengan adanya janji. Saat dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban, yang bersumber pada hukum. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.³¹ Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :³²

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar

³⁰ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm.9

³¹ Mariam Darus Badruzaman. *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung : Alumni, 2002), hlm.63

³² *Ibid*, hlm.63-64

kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah.³³ Pada praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Terkait ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan debitur melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :³⁴

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan ;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal sebagai berikut :³⁵

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur ;
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau

³³ *Ibid*, hlm.63-64

³⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 2001), hlm.45

³⁵ *Ibid*, hlm.46

lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :³⁶

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :³⁷

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya ;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya ;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Mengenai wanprestasi tersebut membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi asas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* (penentuan kapanakah saat mulainya wanprestasi).³⁸ Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Terkait debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal :³⁹

- a) Pemenuhan perikatan.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c) Ganti rugi.
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik.
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT.Alumni, 1981), hlm.63

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.9

³⁸ *Ibid*, hlm.46

³⁹ *Ibid*, hlm.46

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasinya. Adakalanya seseorang dapat menuntut ganti rugi untuk kerugian yang diderita orang lain, yaitu dalam hal kerugian tersebut sebenarnya merupakan kerugiannya juga. Pasal 1246-1248 KUHPerdara mengatur sampai sejauh manakah debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Terkait ganti rugi Undang Undang dalam pasal-pasal tersebut menggunakan istilah biaya, kerugian dan bunga.

2.1.1.2 Tanggung Jawab Hukum Karena Tidak Adanya Unsur Kesalahan

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk “dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak.”⁴⁰ Peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut tidak termasuk kedalam asumsi dasar (*basic assumption*) dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Sungguhpun Pasal 1244 dan juga Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* pada umumnya.⁴¹

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam

⁴⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm.72

⁴¹ *Ibid*, hlm.72-73

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa, Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.⁴² Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :⁴³

Macleod, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan meminjam dengan cara menciptakan pinjaman lainnya. R.G. Hawtrey, pengusaha bank adalah pedagang yang mengadakan transaksi kredit, yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit. A. Hann, tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara

⁴² Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Press. 2000), hlm. 2

⁴³ <http://bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html> diakses 6 Desember 2018

menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan :⁴⁴

1. Model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*)
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan,

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.45

”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Bank

Pada praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis bank menurut fungsinya adalah :

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bentuk, sebagai berikut :⁴⁵

1. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik

⁴⁵ <http://bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2018

pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat

2. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3. Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi di Indonesia adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank

5. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran yang ada di Indonesia adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Jenis bank dilihat dari segi statusnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk bank, sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm.2

1. Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :⁴⁷

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Guna menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan adanya likuiditas, artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek. Selain itu perlu diperhatikan juga adanya solvabilitas, artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat

⁴⁷ *Ibid*, hlm.2

melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut adalah adanya rentabilitas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya dan yang terakhir adalah soliditas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya apabila nasabah penyimpan dana memiliki suatu perlindungan hukum terhadap dana yang disimpannya, terlebih ketika terjadi likuidasi atau pencabutan izin usaha suatu bank.

2.3 Nasabah Bank

2.3.1 Pengertian Nasabah Bank

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Adapun jenis nasabah menurut Undang-Undang Perbankan ialah : pertama, nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 6, 7, 8, dan 9 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana berbentuk :

- 1) Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (Pasal 1 angka 6).
- 2) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. (Pasal 1 angka 7).

- 3) Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 angka 8).
- 4) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 9).

Pada prinsipnya, nasabah perlu mendapatkan perlindungan terhadap dana yang disimpannya di bank. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.

2.3.2 Hubungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara nasabah penyimpan dana sebagai kreditur (pemberi dana) dan bank sebagai debitur (peminjam dana). Hukum perdata yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam-Meminjam. Pada Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa suatu hubungan hukum/perikatan yang terbentuk antara nasabah dan bank hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi prinsip kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan prinsip universal.⁴⁸

Terkait prinsip kesetaraan, antara nasabah penyimpan dana dan bank kedudukannya tidak setara, hal ini dapat dilihat dari keberadaan formulir perjanjian baku dalam penyimpanan dana yang disusun secara sepihak oleh bank. Pada formulir standar/baku tersebut telah dimuat berbagai persyaratan baku di mana calon nasabah penyimpan dana hanya dapat memilih menerima

⁴⁸ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm.45

atau tidak menerima ketentuan-ketentuan perjanjian penyimpanan dana yang telah diatur sepihak oleh pihak bank. Nasabah penyimpan dana menjadi pihak yang lemah dalam hubungannya dengan pihak bank. Pihak penyimpan dana tidak memegang jaminan apapun dari pihak bank, hanya berdasarkan pada kepercayaan. Terlebih apabila bank yang dipilihnya ternyata dilikuidasi, nasabah penyimpan dana akan berada di pihak yang sangat lemah, karena tagihannya kepada bank bukan tagihan yang diutamakan pemenuhannya.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a) Pengantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b) Pengantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c) Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayar oleh LPS;
- d) Pajak yang terutang;
- e) Sebagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- f) Hak dan kreditur lainnya.

Adanya kedudukan nasabah yang tidak seimbang dan setara akibat pemberlakuan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank, ketidaksetaraan risiko antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, dan tagihan simpanan nasabah kepada bank yang dilikuidasi bukanlah tagihan preferen yang diutamakan pemenuhannya, maka sudah sewajarnya apabila nasabah penyimpan dana perlu dilindungi secara hukum.

2.4 Deposito

2.4.1 Pengertian Deposito

Pengertian deposito dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Deposito menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang disimpan dalam rekening.⁴⁹ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁵⁰ Jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan, semakin lama deposito, tingkat suku bunganya seharusnya akan semakin besar pula.⁵¹ Menurut Dahlan Siamat dalam Lukman Dendawijaya dilihat dari sudut biaya dana, dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Kelebihan sumber dana ini adalah sifatnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap, karena penarikannya dapat diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh temponya sehingga tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi.⁵² Sebagaimana layaknya tabungan yang sudah memasyarakat, deposito juga banyak dipilih orang sebagai alternatif lain dalam menyimpan uangnya.

- a) Setoran minimal
Tidak seperti tabungan yang dapat dibuka dengan setoran awal yang kecil. Minimal penempatan deposito lebih besar, sehingga memerlukan uang lebih banyak untuk membuka deposito. Besarnya minimal pembukaan deposito pada tiap bank bervariasi.
- b) Jangka waktu
Penempatan deposito mengharuskan adanya pengendapan dana selama jangka waktu tertentu yang dapat dipilih oleh nasabahnya yaitu 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), atau 12 (dua belas) bulan.

⁴⁹<https://kbbi.web.id/deposito> diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pada pukul 08.30

⁵⁰ Hasibuan Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.79.

⁵¹ *Ibid.* hlm.79.

⁵² Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan. Cet I*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 58.

- c) Jika membutuhkan uang kemudian ingin mencairkan dana pada deposito
Karena adanya jangka waktu tadi maka deposito juga tidak bisa dicairkan setiap saat, tetapi pada saat jatuh tempo saja. Dengan demikian jika ingin menambah saldo deposito atau mencairkan deposito hanya bisa dilakukan pada saat jatuh temponya.
- d) Jika terpaksa harus mencairkan deposito
Biasanya bank akan mengenakan denda penalty pada tiap penarikan dana deposito yang belum jatuh tempo. Besarnya denda penalty juga bervariasi diberbagai bank. Ada yang berupa prosentase dari nilai deposito pada saat dicairkan (pokok + bunga), atau berupa prosentase dari nilai pokok depositonya saja.
- e) Bunga deposito
Bunga deposito selalu lebih besar dari bunga tabungan sehingga otomatis danapun akan berkembang lebih cepat. Inilah biasanya yang menjadi daya tarik utama deposito, sehingga deposito lebih cocok dijadikan sarana investasi dibandingkan tabungan.
- f) Risiko rendah
Walaupun tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tabungan maupun giro, namun karena masih sama-sama produk simpanan di bank maka deposito bisa digolongkan produk simpanan berisiko rendah.
- g) Biaya administrasi dan pajak
Keuntungan lainnya dari deposito adalah tidak dikenakannya biaya administrasi bulanan. Tidak seperti tabungan atau giro yang dikenakan biaya administrasi bulanan. Walaupun demikian pemotongan tetap ada yaitu sebesar pajak deposito yang diperhitungkan dari hasil bunga deposito saja tidak termasuk pokok.⁵³

Deposito berjangka merupakan sumber dana terbesar bagi perbankan. Bank cenderung mengumpulkan dana yang berasal dari deposito berjangka, karena penarikan untuk jenis tabungan ini mudah diprediksi. Upaya yang dilakukan untuk menarik minat nasabah untuk menanamkan dananya dalam bentuk deposito berjangka, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh perbankan. Kebijakan ini meliputi :⁵⁴

- a) Menawarkan bunga yang sangat menarik bagi tabungan deposito berjangka.
- b) Memberikan kemudahan-kemudahan perpajakan bagi pemegang deposito berjangka.

⁵³*Ibid.* hlm. 58-59.

⁵⁴*Ibid.* hlm. 60.

- c) Mempromosikan deposito berjangka di daerah pedesaan, sehingga menarik orang-orang yang biasanya menyimpan kekayaannya dalam bentuk ternak, tanah, emas, dan sebagainya.
- d) Mengendalikan inflasi serendah mungkin, sehingga *opportunity cost* bagi pemegang deposito berjangka adalah minimal.

2.4.2 Macam Macam Deposito

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hasibuan Malayu, terdapat beberapa macam deposito, yakni :

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁵⁵ Sistem deposito berjangka dibedakan :

- a) Deposito *Automatic Roll Over* yaitu deposito berjangka yang otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Perpanjangannya sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tetapi dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, atau bersifat *floating rate*. Sistem ini sangat menguntungkan deposan, karena selama belum dicairkan, deposan selalu mendapat bunga deposito.
- b) Deposito *Non Automatic Roll Over* yaitu deposito berjangka yang tidak otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Jadi, deposan tidak akan mendapat bunga. Deposito semacam ini berubah sifatnya menjadi tabungan non produktif (uang titipan) bagi bank.

2. Deposito *on call*

Deposito on call adalah simpanan deposan yang tetap berada di bank bersangkutan, penarikannya harus terlebih dahulu diberitahukan kepada bank bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Misalnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ditarik, deposan harus terlebih dahulu memberitahukannya kepada bank bersangkutan. Bunga *deposito on call* ini dihitung harian saja.⁵⁶

⁵⁵*Ibid.* hlm. 79.

⁵⁶Hasibuan Malayu. *Op Cit*, hlm. 79.

3. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah deposito berjangka atas unjuk dan dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya sebelum jatuh tempo, bunganya dibayar dimuka. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan (Undang Undang Perbankan Bab I Pasal 1 ayat 8). Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dan diedarkan oleh suatu bank yang telah mendapat izin khusus dari Bank Indonesia. Izin ini meliputi total keseluruhan sertifikat deposito, nilai nominal per lembar dan jangka waktu sertifikat deposito tersebut.⁵⁷

Macam-macam produk deposito yang ditawarkan oleh berbagai macam bank di Indonesia kebanyakan memiliki kesamaan, perbedaannya hanya pada tingkat bunga yang ditawarkan, Dari berbagai macam jenis simpanan yang ditawarkan oleh berbagai bank yang ada di Indonesia, pada umumnya nasabah akan memilih simpanan mana yang lebih mereka butuhkan. Dana yang disimpan dalam bank yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia biasanya memiliki tingkat keamanan yang lebih dibandingkan dengan bank umum milik swasta, hal ini dikarenakan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga dana simpanan milik nasabah akan lebih terjamin.⁵⁸

⁵⁷*Ibid.* hlm.80.

⁵⁸<https://anzdoc.com/pengertian-dan-jenis-jenis-deposito.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pada pukul 21.00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito adalah tanggung jawab hukum berdasarkan unsur kesalahan, bahwa bank bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada nasabah, tetapi jika nasabah dapat membuktikan bahwa bank bersalah atas kerugian nasabah. Bank wajib mengganti kerugian nasabah apabila dana deposito nasabah terbukti berkurang atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam pembukaan deposito sebagai bentuk wanprestasi perjanjian.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah pada saat dana simpanan dalam deposito berkurang diluar sepengetahuan nasabah adalah diutamakan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau mediasi. Saat gagal dapat diajukan upaya litigasi ke pengadilan melalui gugatan wanprestasi kepada bank oleh nasabah atas kerugian yang dialami berupa kehilangan dana dalam simpanan dana deposito.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak bank hendaknya senantiasa dapat memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam pengelolaan simpanan dana deposito nasabah. Pengelolaan simpanan dan deposito tersebut pada dasarnya untuk memberikan keamanan terhadap dana deposito nasabah.
2. Kepada nasabah hendaknya dalam kedudukannya sebagai konsumen dapat memperhatikan keserasian hubungan timbal balik antara pelaku usaha/bank dengan nasabah/konsumen. Terkait itulah, alangkah baiknya jika apa yang

menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari nasabah/ konsumen benar-benar diketahui dan dapat dimengerti oleh setiap nasabah/konsumen itu sendiri.

3. Kepada pemerintah hendaknya dapat lebih memberikan perlindungan kepada nasabah atas kerugian yang dialami dari kerugian penggunaan produk perbankan, karena kedudukan nasabah sebagai konsumen dalam kedudukan yang lemah terhadap bank sebagai pelaku usaha.

